



P U T U S A N
Nomor : 10/PDT/2010/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. ZUHANDA AGUS, SH.MH, Umur 53 Tahun, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat Jl. Pemuda Gang Repelita II/26

C RT.01 RW. 07 Kelurahan Tampan, Kecamatan

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam perkara ini ia

diwakili Kuasanya : **ALFIAN, SH, H. DJEMARIN**

MARAT, SH dan **AGUS WIJAYA, SH**

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum beralamat

Kantor di Jalan Cemara No. 441 Kompleks Beringin

Indah Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 01 Juli 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Juli

2008 dibawah Register No : 63/SK/2008/PN.BKN,

semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. Tn. ACHMAD YUSUF SIREGAR, Alamat Jl. Bakti Permai No. 5 RT. 03

RW. 10 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula

TERGUGAT I sekarang sebagai **TERBANDING ;** ----

2. Ny. NURSIHAH



2. Ny. **NURSI AH**, Alamat Komplek Perhubungan Simpang Tiga No. 14 B

RT. 01 RW.02, Kelurahan Maharatu, Kecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, semula **TERGUGAT**

II sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

Dalam perkara ini Tergugat I dan II/Para Terbanding

diwakili Kuasanya : **ANDRISON, SH** dan **EFFENDI**

HASAN, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Hukum **ANDRISON & ASSOCIATES LAW FIRM**,

beralamat di Jl. Durian No. 201 C Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli

2008, Nomor : 256/SK-PDT/AA/VII/2008 dan Nomor

: 259/SK-PDT/AA/VII/2008 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada

tanggal 22 Juli 2008 masing-masing dibawah Nomor

: 75/SK/2008/PN.BKN dan Nomor :

76/SK/2008/PN.BKN dan pada tanggal 10 Oktober

2009 Kuasa Tergugat I dan II menyatakan

Pemutusan Kuasa dan selanjutnya Tergugat I dan II

diwakili oleh Kuasanya **MAGDALENA HUTAPEA,**

SH, Advokat berkantor di Jl. Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

13 Oktober 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal

14 Oktober 2008 dibawah Register No.

124/SK/2008/PN.BKN.

Semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II** sekarang

sebagai **TERBANDING I** dan **TERBANDING II** ; ----

Pengadilan



Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Januari 2010 No. 10/Pen.Pdt/2010/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 9 Juli 2009 No. 20/Pdt.G/2008/PN.BKN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000.- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; -

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang No. 20/Pdt.G/2008/PN.BKN, yang menerangkan bahwa ZUHANDA AGUS, SH.MH melalui Kuasanya telah menyatakan banding pada tanggal 21 Juli 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 No.20/Pdt.G/2008/PN.BKN. Selanjutnya permohonan banding mana pada tanggal Agustus 2009 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding /Tergugat I dan II ; -----

Membaca pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat tanggal 25 Agustus 2009 yang diterima
di



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Agustus 2009, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada pihak lawan/Kuasa Para Terbanding /Tergugat I dan II pada tanggal 07 September 2009 secara sempurna;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Tergugat I dan II tanggal 15 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Desember 2009 dan yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2009 secara sempurna ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 30 Nopember 2009 No. 20/PDT/G/2008/PN.BKN yang dibuat oleh **FAHRUDIN, SH** Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/Penggugat/Kuasanya dan Para Terbanding /Tergugat I dan II/ Kuasanya dijelaskan masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2009 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding **ZUHANDA AGUS, SH.MH** tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca
dan



dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 No. 20 / Pdt.G/2008/PN.BKN yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diajukan para pihak pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, selanjutnya setelah membaca pula Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libe) karena Penggugat mendalilkan tanah Penggugat seluas $\pm 20.00 \text{ m}^2$ dengan ukuran 156 m x 128 m terletak sekarang di Jalan Cipta Karya Rt.02 Rw.02 Desa/Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dikuasai secara melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan berapa luas serta ukuran tanah Penggugat dan batas batas tanah tersebut yang dikuasai Tergugat I, sehingga bagian mana tanah Penggugat yang dikuasai /dimiliki-Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, dengan demikian gugatan tersebut sebagai gugatan kabur, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan : menolak eksepsi tersebut, dengan pertimbangan bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah menguraikan dengan jelas mengenai

ukuran



ukuran, letak serta batas-batas obyek sengketa oleh karenanya gugatan tersebut dinilai telah jelas tidak kabur, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Eksepsi dari Tergugat-Tergugat I, II tersebut oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Eksepsi tersebut harus dikuatkan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan pada pokoknya : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000.- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia memiliki tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran 156x128 m terletak di Jalan Cipta Karya Km3 Rt.02 Rw.02 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dikuasai Tergugat I dan II secara melawan hukum adalah tidak terbukti menurut hukum karena dasar hak Penggugat adalah ia telah membeli tanah tersebut dengan membayar ganti rugi dari Ir. HARI SETIAWAN tanggal 4 Januari 1994 yang Surat Keterangan Ganti

Rugi



Rugi tersebut dikeluarkan oleh Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru (Bukti P3).

- Bahwa Ir. HARI SETIAWAN membeli tanah tersebut dengan cara memberi ganti rugi kepada BAKRI S Akta Jual Beli No. 74/PPAT/1982 yang dibuat Camat Kampar (Bukti P4) dan membeli dari SAHAR Akta No. 73/PPAT/1982 yang dibuat Camat Kampar (Bukti P6) sedang dasar kepemilikan tanah H. BAKRI dan SAHAR tersebut berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Bukti P5 dan P7 yang diketahui Ketua RK Rawa Bangun BUSTAMI, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar Drs. RACHIEMI. M.
- Bahwa oleh karena bukti P4 dan P6 berupa Akta Jual Beli antara Ir. HARI SETIAWAN dengan H. BAKRI dan SAHAR tersebut dibuat dihadapan Camat/PPAT- Kampar, sedang Jual Beli antara Ir. HARI SETIAWAN dengan Penggugat (Surat Keterangan ganti Kerugian) yang mengeluarkan dan menanda tangannya adalah Camat tampan Kodya Pekanbaru.
- Bahwa dengan demikian Surat Bukti Hak Penggugat tersebut tidak terdapat kejelasan mengenai pejabat mana yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan tanah, sehingga dinilai tidak ada kesesuaian satu sama lain sehingga bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat ia miliki tanah yang dikuasai Tergugat I dan II tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang telah

keliru



keliru dalam mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat/Pembanding yang menilai bahwa terdapat perbedaan pejabat yang mengesahkan pemilikan atas tanah, dimana Penggugat/Pembanding dalam melakukan jual beli dengan memberikan ganti rugi kepada Ir. HERI SETIAWAN tanggal 4 Januari 1994 (bukti P3) pejabat yang mengesahkan adalah Camat Tampan Pekanbaru, sedang dasar hak Ir. HERI SETIAWAN terhadap tanah sengketa tersebut berdasar hasil membeli dari BAKRI S Akta No. 74/PPAT/1982 (Bukti P4) dan SAHAR Akta Jual Beli No. 731/PPAT/1982 (Bukti P6) yang jual beli tersebut disahkan oleh Camat Kampar, sehingga dengan demikian tidak terdapat persesuaian pejabat yang mengesahkan jual beli tersebut sehingga alat bukti Penggugat tersebut tidak mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ; -----

- Bahwa kekeliruan pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah bahwa batas wilayah antara Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan Kota Pekanbaru selalu terdapat perselisihan/ketidak jelasan dengan wilayah kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar akibat pemekaran wilayah Pekanbaru berdasar PP No. 19 Tahun 1987. Selanjutnya karena menurut Penggugat/Pembanding tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Kecamatan Tampan Pekanbaru maka dibuatlah Surat Keterangan Ganti Rugi oleh Camat Tampan Pekanbaru yang hal ini juga diperkuat Surat Keterangan Kelurahan Simpang Baru (Bukti P1,P2) yang menyatakan bahwa tanah sengketa dahulu termasuk wilayah Desa Simpang Baru dan sekrang setelah di cek ternyata masuk wilayah Desa Rawa Bangun Kecamatan Kampar.

- Bahwa



- Bahwa perihal kejelasan tentang tanah sengketa sekarang masuk wilayah Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar setelah ada nya keputusan Gubernur Riau No. 16 Tahun 2005.
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang agar dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat-Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2009 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2009 juga yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak karena kecuali saat pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan tanah sengketa juga alat-alat bukti Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri tidak mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa kini Pengadilan Tinggi berdasar fakta-fakta dan alat-alat bukti masing-masing pihak akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasar hasil pemeriksaan ditempat obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap tanah sengketa tanggal 3 April 2009 telah dapat dipastikan letak dan batas tanah tanah sengketa, dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan ditempat obyek sengketa tersebut ternyata tanah sengketa

tersebut



tersebut tumpang tindih antara hak atas tanah Penggugat/Pembanding dan tanah Tergugat-Tergugat/Terbanding, dimana tanah Penggugat/Pembanding didasarkan atas alas hak Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 4 Januari 1994 (Bukti P3) dan P4 dan P6, sedang alat bukti hak Tergugat-Tergugat/Terbanding berdasar alat bukti hak untuk Tergugat I/Terbanding I (Bukti Tanda TI.2, TI.3, TI.8) sedang untuk Tergugat II- Bukti Tanda (TII.4,TII.7 dan TII.8) ; -----

Menimbang, bahwa atas tumpang tindihnya hak atas tanah para pihak tersebut maka siapa diantara para pihak yang paling berhak atas tanah sengketa, Pengadilan Tinggi dalam menentukan kepastian tanah sengketa milik siapa dalam mempertimbangkannya tidak hanya berdasar Surat Keterangan tanahnya saja dari masing-masing pihak melainkan juga akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat bukti lain antara lain keterangan saksi serta sejarah urutan pemilikan dan peralihan tanahnya, hal ini disebabkan terhadap tanah yang sama terdapat lebih dari satu Surat Keterangan Hak Atas Tanah ; -----

Menimbang, bahwa dasar hak atas tanah dari Tergugat I/Terbanding I adalah ia membeli kepada Ny. TITIS WAHYUNI berdasar bukti Surat Keterangan ganti rugi tanggal 30 Juni 2007, (Bukti Ti.3), sedang TITIS WAHYUNI membeli tanah tersebut dari SAHADIR sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Februari 1982 (bukti TI.8) sedang Tergugat II/Terbanding II mendapatkan tanah sengketa tersebut membeli dari H. SUTAN dengan membayar ganti rugi sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut : 20 Februari 1982 (Bukti Tanda TII.4) . Dengan demikian asal usul pemilik asal tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut dikuasai pemilik asal dua-duanya Tahun 1982 ; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa sebaliknya urutan pemilikan dan peralihan tanah yang sama yang disengketakan para pihak yang dimiliki Penggugat/Pembanding adalah Penggugat/Pembanding membeli tanah tersebut dari Ir. HERI SETIAWAN dengan membayar ganti rugi berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Januari 1994 yang diregister Kelurahan Simpang Baru No. 406/KT-036/VI/1994 dan tercatat pada Register Camat Tampan Pekanbaru No. 607/036-KT/VI/94 tanggal 10 Juni 1994 (Bukti P3) sedang Ir. HERI SETIAWAN membeli tanah tersebut dari H. BAKRI berdasar Akta Jual Beli PPAT No. 74/PPAT/1982 tanggal 23 April 1982 dan dari SAHAR berdasar Akta Jual Beli PPAT No. 73/PPAT/1982 tanggal 23 April 1982 (Bukti P4 dan P6) yang ditanda tangani Camat/PPAT Kampar Drs. ROCHIMI MS. Selanjutnya dasar hak pemilik asal usul tanah Penggugat/Pembanding adalah BAKRI S yang ia memiliki tanah tersebut sejak Tahun 1981-(Bukti P5), dan SAHAR yang memiliki tanah tersebut sejak Tahun 1981 (Bukti P7) ; -----

Menimbang, bahwa pemilikan tanah Penggugat tersebut kecuali telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat/Pembanding ABDUL RAHMAN, SRI HADI juga telah didasarkan atas alat bukti P3, P4 dan P6, selanjutnya ternyata tanah sengketa tersebut jika dilihat dari sejarah asal usul pemilikan tanah, pemilik asal tanah yang dibeli Penggugat/Pembanding ternyata telah memiliki lebih dulu, yaitu H. BAKRI dan SAHAR pada Tahun 1981 dari pada pemilik asal tanah yang dibeli Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yaitu SAHADIR dan H. SUTAN yang dua-duanya memiliki tanah tersebut baru Tahun 1982 (Bukti TI.8 dan TII.4) ; -----

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pejabat yang mengesahkan jual beli tanah Penggugat dimana untuk Akta Jual Beli Tanah

No.



No. 73/PPAT/1982 dan Akta No. 74/PPAT1982 ditanda tangani Camat Kampar (Bukti P4, P6) sedang terhadap tanah yang sama saat dijual kepada Penggugat/Pembanding ditandatangani Camat Tampan Pekanbaru (Bukti P3) adalah tidak menyebabkan ketidak absahan jual beli tersebut karena memang terjadi transisi pemekaran wilayah yang belum dapat dipastikan siapa pejabat yang seharusnya berwenang dan seandainya setelah ada kepastian wilayah pejabat tersebut ternyata seharusnya tidak berwenang, menurut pendapat Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak menyebabkan ketidak absahan jual beli karena para pihak penjual pembeli telah beriktikad baik untuk melakukan jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat/Pembanding dinilai telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedang Tergugat I dan II dinilai tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya dan ia harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena ia telah membeli tanah yang pemilik asalnya seharusnya tidak berhak menjual karena tanah yang dijual tersebut sebelumnya telah dimiliki oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding petitum 2,3,4 dan 5 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point ke 6,7,8 dan 9 harus ditolak oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak memerinci kerugian yang diderita, demikian juga dalam perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan, selanjutnya oleh karena Eksekusi dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara riil maka tuntutan pembayaran uang paksa (Dwang som) harus ditolak, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi persyaratan Pasal 191 Rbg

maka



maka petitum gugatan tentang pelaksanaan putusan lebih dulu juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan II/Terbanding I dan II adalah pihak yang kalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 9 Juli 2009 No. 20/PDT.G/2008/PN.BKN harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Penggugat/ Kuasanya ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 9 Juli 2009 No. 20/PDT.G/2008/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 9 Juli 2009 No. 20/PDT.G/2008/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut ; -----

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah sah dan berharga ; -----
- Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m² dengan ukuran

156 m



156 m x 128 m yang dahulu terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya RT.02/Rw.01 Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, sekarang terletak setempat dikenal Jalan Cipta Karya Km. 3 Rt.02/Rw.02 Dusun I Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan tanah Pahlawan Siregar - 156 m.
- Sebelah Selatan dengan tanah INDRA TANJUNG - 156 m.
- Sebelah Barat dengan tanah PAHLAWAN SIREGAR - 128 m.
- Sebelah Timur dengan tanah ROSTAM - 128 m.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk menyerahkan tanah obyek perkara sekuas lebih kurang 20.000 m² dengan ukuran 156 m x 128 m yang dahulu terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya Rt.02/Rw.01 Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, sekarang terletak setempat di kenal di Jalan Cipta Karya Km.3 Rt.02 Rw. 02 Dusun I Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kepada Penggugat/Pembanding selaku pemilik sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain secara seketika dan sekaligus ; -----
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ; ----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang
dalam



dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh kami **H. MABRUQ NUR, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, SH** dan **CHAIDIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSI AH, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUMARDIJATMO, SH.

H. MABRUQ NUR, SH.MH.

CH A I D I R, SH.

PANITERA PENGGANTI

S Y A M S I A H, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - J u m l a h Rp. 11.000,-
- (sebelas ribu rupiah);